



NOTA KESEPAKATAN  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN 2023



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 180/ 8 /35.07.013/2023**  
**180/ 8 /35.07.040/2023**

**TERHADAP**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI  
Jabatan : Bupati Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen  
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen  
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen  
d. Nama : SODIKUL AMIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Malang, 11 Agustus 2023





**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/16 /KPTS/35.07.040/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAN**

**RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 serta telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang sesuai mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Jum'at Tanggal 4 Agustus 2023;
  2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023;
  3. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Jum'at, Tanggal 11 Agustus 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagai berikut:
1. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023, sebesar Rp.4.398.615.835.349,00 bertambah sebesar Rp.25.759.198.194,00 atau (0,59)% dari semula sebesar Rp.4.372.856.637.155,00.
  2. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023, sebesar Rp.4.599.747.227.667,00. berkurang sebesar (Rp.140.194.061.703,00) atau (2,96)% dari semula sebesar Rp.4.739.941.289.370,00.
  3. Perubahan Pembiayaan Netto Tahun 2023, sebesar Rp.201.131.392.318,00. berkurang sebesar (Rp.165.953.259.897,00) atau (45,21)% dari semula sebesar Rp. 367.084.652.215,00.
  4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp.0,00.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 11 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

Ketua,



**DARMADI**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
<b>BAB II</b>	<b>: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020-2022 dan Perkiraan Tahun 2023	7
2.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	15
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
2.2.1	Pendapatan Daerah	18
2.2.2	Belanja Daerah	19
2.2.3	Pembiayaan Daerah	19
<b>BAB III</b>	<b>: ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2023</b>	21
3.1	Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2023	21
3.2	Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023	22
<b>BAB IV</b>	<b>: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	24
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	24
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	25
<b>BAB V</b>	<b>: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	27
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	27
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	30
<b>BAB VI</b>	<b>: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	31
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	31
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	32
<b>BAB VII</b>	<b>: STRATEGI PENCAPAIAN</b>	34
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	85



**1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Adapun Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Malang Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2023. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada intinya bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau;
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023 adalah bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Malang 2023;
3. Menyusun perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyusunan APBD;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan PPAS TA 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renca Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP).

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan melakukan pengambilan keputusan terhadap pilihan-pilihan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kemampuan untuk mengukur kemampuan dan potensi sumber daya akan sangat berguna dalam merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan merupakan proses yang dinamis berkembang mengikuti perkembangan jaman. Pembangunan juga merupakan serangkaian perubahan yang secara langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ditandai dengan ukuran-ukuran keberhasilan atau biasa disebut sebagai indikator keberhasilan daerah. Perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan telah menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2023 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

### 2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020-2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Berikut gambaran perbandingan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.1  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2022



Dilihat dari gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang mulai membaik setelah

menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini karena pemberlakuan kebijakan COVID-19 yang mulai dilonggarkan sehingga perekonomian mulai berputar kembali di daerah, hal ini dapat terlihat dari tren positif dari pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2021 sebesar 3,12% dan pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan kembali sebesar 5,13%.

Kabupaten Malang dengan karakteristik pertanian merupakan daerah penyokong lumbung pangan di Jawa Timur. Sektor sekunder terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya industri pengolahan dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kondisi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yaitu berkisar 4,3% - 4,6%. Prospek perekonomian tahun 2023 diharapkan akan semakin baik dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta menjaga inflasi agar tetap terkendali dan pada gilirannya sektor lainnya juga akan bergerak ke arah positif seperti UMKM, investasi dan lain-lain.

Kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan arah positif pada pembangunan ekonomi, aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang serta memacu terhadap sektor-sektor lainnya yang belum berkembang dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mengalami kenaikan 9,74% dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 107.036,40 milyar menjadi Rp. 117.457,03 milyar. Berikut kontribusi PDRB ADHB tahun 2018-2022 dari masing-masing sektor.




Tabel 2.1  
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Primer</b>	<b>16.945,82</b>	<b>17.484,49</b>	<b>17.474,57</b>	<b>17.642,61</b>	<b>19.119,06</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	15.129,25	15.602,20	15.679,47	15.836,05	17.287,46
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.816,57	1.882,29	1.795,10	1.806,56	1.831,60
	<b>Sekunder</b>	<b>43.044,20</b>	<b>46.560,17</b>	<b>46.365,60</b>	<b>48.599,17</b>	<b>53.064,36</b>
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	30.430,88	33.323,18	33.884,87	35.272,85	38.095,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	80,54	85,34	83,01	86,47	94,78
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	94,86	98,83	103,13	110,65	115,94
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	12.613,32	13.236,99	12.480,73	13.326,32	14.968,62
	<b>Tersier</b>	<b>35.777,66</b>	<b>38.526,24</b>	<b>36.975,14</b>	<b>39.517,74</b>	<b>43.934,76</b>
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	18.643,10	19.926,28	18.487,65	20.149,29	22.687,11
9	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.193,15	1.281,40	1.129,07	1.195,66	1.547,96
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3.281,97	3.624,59	3.347,63	3.609,08	4.168,70
11	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3.794,40	4.148,31	4.502,13	4.803,65	5.188,70
12	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1.624,26	1.717,63	1.708,22	1.756,08	1.976,93
13	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1.327,07	1.465,17	1.543,13	1.620,21	1.735,24
14	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	366,33	406,92	383,41	396,06	422,71
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.803,78	1.953,32	1.997,88	1.982,81	1.965,44
16	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.252,32	2.425,72	2.543,06	2.584,05	2.613,69
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	525,11	582,14	642,97	683,70	705,43
18	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1.857,61	1.983,82	1.716,37	1.816,91	2.050,99
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>96.834,52</b>	<b>103.744,11</b>	<b>102.027,83</b>	<b>107.036,38</b>	<b>117.457,03</b>

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan dalam sumbangsuhnya terhadap PDRB ADHB. Tabel 2.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2022 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 46 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 38 persen dan kelompok primer berkisar antara 16 persen.

Gambar 2.2  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (milyar rupiah)



Dilihat dari gambar 2.2, pertumbuhan PDRB ADHB di sektor primer, sekunder dan tersier mengalami kenaikan hingga mencapai 4,91% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 9,74%. Kondisi ini diharapkan akan terus membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda perekonomian Kabupaten Malang. Sektor primer semula pada tahun 2021 sebesar Rp.17.642,61 milyar pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp.19.119,06 milyar atau naik 16,27%. Sektor sekunder semula pada tahun 2021 sebesar Rp.48.796,29 milyar pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp.53.275,08 milyar atau naik 48,36% sedangkan sektor tersier semula Rp.40.597,50 milyar mengalami kenaikan menjadi Rp.45.062,91 milyar atau naik 38,37%. Sedangkan bila dilihat dari perkembangannya sektor sekunder cenderung lebih tinggi disamping sektor tersier dan primer. Berikut distribusi sektor pada PDRB ADHB tahun 2018 sampai dengan 2022.


Tabel 2.2  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Primer</b>	<b>17,50</b>	<b>16,85</b>	<b>17,13</b>	<b>16,48</b>	<b>16,28</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,62	15,04	15,37	14,80	14,72
B	Pertambangan dan Penggalian	1,88	1,81	1,76	1,69	1,56
	<b>Sekunder</b>	<b>44,64</b>	<b>45,06</b>	<b>45,63</b>	<b>45,59</b>	<b>45,35</b>
C	Industri Pengolahan	31,43	32,12	33,21	32,95	32,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	13,03	12,76	12,23	12,45	12,74
	<b>Tersier</b>	<b>37,86</b>	<b>38,09</b>	<b>37,25</b>	<b>37,93</b>	<b>38,38</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,25	19,21	18,12	18,82	19,32
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,24	1,11	1,12	1,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,39	3,49	3,28	3,37	3,55
J	Informasi dan Komunikasi	3,92	4,00	4,41	4,49	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	1,66	1,67	1,64	1,68
L	Real Estat	1,37	1,41	1,51	1,51	1,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,39	0,38	0,37	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86	1,88	1,96	1,85	1,67
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,34	2,49	2,41	2,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,56	0,63	0,64	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,92	1,91	1,68	1,70	1,75
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa dalam sumbangsuhnya terhadap PDRB ADHK cenderung mengalami kenaikan, tahun 2022 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,35 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 38,38 persen dan kelompok primer berkisar antara 16,28 persen.

Gambar 2.3  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2022 (milyar rupiah)



Demikian halnya dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana pada tahun 2021 PDRB ADHK sebesar Rp. 68.619,1 milyar pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,13% menjadi Rp.72.136,45 milyar, kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Malang tahun 2022 telah mengalami perbaikan dan kenaikan secara bertahap.

Tabel 2.3  
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2022 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Primer</b>	<b>11.196,98</b>	<b>11.040,51</b>	<b>11.138,18</b>	<b>10.977,64</b>	<b>10.878,75</b>	<b>11.198,77</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91	9.728,58	10.058,59
2	Pertambangan dan Pengalihan	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73	1.150,17	1.140,18
	<b>Sekunder</b>	<b>26.055,79</b>	<b>27.968,96</b>	<b>29.966,99</b>	<b>29.521,67</b>	<b>30.279,00</b>	<b>31.656,53</b>
3	Industri Pengolahan	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75	21.822,86	22.573,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	58,48	61,55	64,88	64,07	66,7	71,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	62,62	66,37	68,29	70,70	75,28	75,83
6	Konstruksi	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904,14	8.314,16	8.935,24
	<b>Tersier</b>	<b>24.156,17</b>	<b>25.813,80</b>	<b>27.281,70</b>	<b>26.046,15</b>	<b>27.461,35</b>	<b>29.281,15</b>
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.979,77	12.781,85	13.402,19	12.301,71	13.205,36	14.081,86
8	Transportasi dan Pergudangan	705,55	765,53	799,79	724,82	768,16	910,47

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05	2.310,17	2.582,5
10	Informasi dan Komunikasi	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48	4.089,18	4.397,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	983,9	1.032,12	1.071,18	1.067,33	1.080,14	1.135,64
12	Real Estat	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66	1.118,46	1.183,95
13	Jasa Perusahaan	231,81	249,87	269,06	248,84	254,25	264,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30	1.140,25	1.114,15
15	Jasa Pendidikan	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17	1.751,03	1.753,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	360,72	388,06	415,67	453,13	475,71	475,14
17	Jasa lainnya	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61	1.268,64	1.383,00
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>61.408,93</b>	<b>64.819,04</b>	<b>68.379,67</b>	<b>66.545,47</b>	<b>68.619,10</b>	<b>72.136,46</b>

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022


Tabel 2.4  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2022 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Primer</b>	<b>18,23</b>	<b>17,03</b>	<b>16,29</b>	<b>16,50</b>	<b>15,85</b>	<b>15,52</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,27	15,12	14,45	14,74	14,18	13,94
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,83	1,75	1,68	1,58
	<b>Sekunder</b>	<b>42,43</b>	<b>43,15</b>	<b>43,82</b>	<b>44,36</b>	<b>44,13</b>	<b>43,88</b>
C	Industri Pengolahan	30,21	30,72	31,32	32,28	31,80	31,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	12,02	12,23	12,30	11,88	12,12	12,38
	<b>Tersier</b>	<b>39,34</b>	<b>39,82</b>	<b>39,89</b>	<b>39,14</b>	<b>40,02</b>	<b>40,60</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,51	19,72	19,60	18,49	19,24	19,52
H	Transportasi dan Pergudangan	1,15	1,18	1,17	1,09	1,12	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	3,48	3,58	3,36	3,37	3,60
J	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,13	5,22	5,78	5,96	6,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,59	1,57	1,60	1,57	1,57
L	Real Estat	1,46	1,49	1,52	1,62	1,63	1,64
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	1,75	1,71	1,72	1,66	1,54
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,44	2,45	2,59	2,55	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,60	0,61	0,68	0,69	0,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,06	2,07	2,07	1,84	1,85	1,92
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Dari sisi inflasi, pada tahun 2022 inflasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebagai dampak dari eskalasi ketidakpastian global akibat masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina serta Tiongkok-Taiwan yang berdampak pada meluasnya proteksionisme global. Hal tersebut berimplikasi pada gangguan rantai pasokan komoditas global, baik pangan maupun non pangan, yang berdampak pada perlambatan kinerja ekonomi global dimana pada tahun 2021 inflasi sebesar 6,45% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 1,75% dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur namun lebih tinggi dari Nasional. Berikut gambaran inflasi Kabupaten Malang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.


Gambar 2.4  
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang,  
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2022



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Indeks Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Malang hampir merata dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada akhir tahun 2022, indeks gini mencapai 0,37, sementara di Provinsi Jawa Timur 0,35 sementara Nasional menyentuh angka di angka 0,38.



Gambar 3.5  
Indeks Gini Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional  
Tahun 2017-2022



### 2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Kondisi perekonomian daerah tahun 2023 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional dan global. Diproyeksikan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023. Namun demikian, pandemi COVID-19 masih akan menjadi tantangan utama perekonomian global dalam jangka pendek.

Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian COVID-19 yang semakin baik akan sangat berpengaruh pada geliat ekonomi masyarakat dan kondisi ini diharapkan pada tahun 2022 dan 2023 akan semakin baik, mengingat Presiden Republik Indonesia telah menyatakan per 21 Juni 2023 bahwa Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Selain itu, berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim.

Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan global pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Peningkatan harga komoditas akibat konflik akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Di sisi lain distribusi bahan baku pangan ke seluruh dunia akan terhambat. Ditambah lagi adanya kemungkinan sanksi pelarangan terhadap

komoditas Rusia juga akan membuat harga komoditas semakin mahal. Meskipun saat ini volume perdagangan Indonesia dengan kedua negara tidak begitu besar, namun komoditas perdagangan utama merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan oleh Indonesia adalah adanya kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global, di mana Rusia merupakan pengekspor 10% dari total minyak dunia. Kenaikan harga ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan masih dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprediksi pada kisaran 5,3-5,9 persen. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2023. Pemerintah Pusat memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus untuk memperkuat sistem kesehatan serta kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Selain itu, adanya kebijakan terkait larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri yang dimulai pada tahun 2014 hingga sekarang memberikan dampak positif bagi Indonesia. Nilai ekspor produk seperti olahan nikel meningkat dari \$2 Miliar naik menjadi \$8,4 Miliar. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 yaitu:

1. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG akan mempengaruhi kenaikan komoditas lainnya;
2. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman sosial;
3. Tahun 2023 merupakan tahun politik dimana pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum dan diharapkan terwujud suasana yang kondusif;



4. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel;
5. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan;
6. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
7. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa; dan
8. Terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat struktur industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terdiri dari: pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak

Terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2023. Berdasarkan pada tren pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

### **2.2.1 Pendapatan Daerah**

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Adapun terkait perubahan target Pendapatan Daerah yaitu dikarenakan adanya kenaikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu pada Dana Transfer Umum - DBH, dan kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dibanding APBD Induk TA 2023.

### **2.2.2 Belanja Daerah**

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA TA 2023, sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 yaitu diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan Kegiatan dan upaya efektifitas anggaran;
- 2) Dukungan pembiayaan Pilkada tahun 2024 sesuai kebutuhan pada tiap-tiap tahapan yang akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2023;
- 3) Infrastruktur menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah;
- 4) Efisiensi belanja yang terukur atas pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dalam rangka menjaga ketersediaan pendanaan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui upaya pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tepat sasaran dan berkeadilan, dalam rangka menekan kesenjangan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

### **2.2.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang merupakan hasil audit dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

- a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya penurunan SiLPA; dan
- b) pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal.

<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2023</b>
----------------	--

### **3.1 Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2023**

Bahwa tema kebijakan fiskal pada APBN TA 2023, yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk:

- 1) Penguatan kualitas SDM;
- 2) Akselerasi pembangunan infrastruktur;
- 3) Reformasi birokrasi dan regulasi;
- 4) Revitalisasi industri dan;
- 5) Mendorong pembangunan ekonomi hijau.

APBN Tahun Anggaran 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan. Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN TA 2023 disusun dengan mempertimbangkan dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Asumsi Makro</b>	<b>APBN TA 2023</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi ( <i>%,yoy</i> )	5,3
2	Inflasi ( <i>%,yoy</i> )	3,6
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.800
5	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,9
5	Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	90
6	<i>Lifting</i> minyak mentah (ribu barel per hari)	660
7	<i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.100

Sebagaimana tabel di atas, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan APBN Tahun 2023, terdiri atas beberapa indikator utama, yaitu:

- (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%;
- (2) inflasi sebesar 3,6%;
- (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.800,- per dolar Amerika Serikat;
- (4) tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan pada kisaran 7,9%;
- (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*) sebesar US\$ 90 per barel;
- (6) *lifting* minyak bumi diperkirakan sebesar 660 ribu barel per hari; dan
- (7) *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1.100 ribu barel setara minyak per hari.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,3 - 6,0 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5 - 8,5 persen;
3. Tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,375 - 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,31 - 73,49;
5. Melalui kebijakan fiskal tahun 2023 juga diharapkan dapat mencapai indikator pembangunan tahun 2023 dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 105 - 107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 107 - 108.

### **3.2 Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023**

Dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur maka prospek perekonomian Kabupaten Malang sebagai asumsi dasar dalam

penyusunan Perubahan APBD TA 2023, sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2023 diprediksi tumbuh berkisar 5,04-5,24% dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* untuk mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
2. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun di kisaran 9,0-9,2%, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan dapat ditekan pada kisaran 4,39-4,82% pada tahun 2023 yaitu melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>
-------------------	--

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

**Tabel 4.1**  
Struktur Pendapatan Daerah

<p><b>PENDAPATAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Daerah;</li> <li>b. Retribusi Daerah;</li> <li>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;</li> <li>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.</li> </ol> </li> <li>2. Pendapatan Transfer <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Transfer Pemerintah Pusat <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dana Transfer Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DBH; dan</li> <li>(2) DAU.</li> </ol> </li> <li>b) Dana Transfer Khusus <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DAK Fisik; dan</li> <li>(2) DAK Non Fisik.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2) Dana Insentif Daerah;</li> <li>3) Dana Otonomi Khusus;</li> <li>4) Dana Keistimewaan;</li> <li>5) Dana Desa.</li> </ol> </li> <li>b. Transfer Antar-Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan Bagi Hasil; dan</li> <li>2) Bantuan Keuangan.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah;</li> <li>b. Dana Darurat;</li> <li>c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>
---



Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Perubahan target Pendapatan Daerah yaitu dikarenakan adanya kenaikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu pada Dana Transfer Umum - DBH, dan kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dibanding APBD Induk TA 2023.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Perubahan target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen Pajak Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah / (Berkurang)</b>	<b>Dasar Hukum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.025.586.055.284,00</b>	<b>1.025.586.055.284,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	476.666.164.778,00	476.666.164.778,00	0,00	Perda 8/2010 jo. Perda 1/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	119.529.323.105,00	119.529.323.105,00	0,00	Perda 9/2010 jo. Perda 1/2020 Perda 10/2010 jo. Perda 7/2018 Perda 11/2010 jo. Perda 11/2016
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	46.849.399.240,00	46.849.399.240,00	0,00	Perda 6/2012 Perda 7/2014 Perda 8/2014 Perda 11/2017
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	382.541.168.161,00	382.541.168.161,00	0,00	Permendagri 79/2018 Perda 9/2018
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.050.156.851.871,00</b>	<b>3.075.916.050.065,00</b>	<b>25.759.198.194,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.770.105.615.000,00	2.780.566.601.673,00	10.460.986.673,00	Perpres 130/2022 Perbup 89/2023 <i>Surat Menkeu S-58/PK/2023</i>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	280.051.236.871,00	295.349.448.392,00	15.298.211.521,00	Perbup 89/2023 Surat Gab. Jatim No. 412.2/304/ 112.3/2023
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>297.113.730.000,00</b>	<b>297.113.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.708.500.000,00	22.708.500.000,00	0,00	Perbup 89/2023
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	274.405.230.000,00	274.405.230.000,00	0,00	Perbup 89/2023
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.372.856.637.155,00</b>	<b>4.398.615.835.349,00</b>	<b>25.759.198.194,00</b>	

<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>
------------------	-------------------------------------

### **5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Perencanaan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2023 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 5.1**  
**Struktur Belanja Daerah**

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Pegawai;</li><li>b. Belanja Barang dan Jasa;</li><li>c. Belanja Bunga;</li><li>d. Belanja Subsidi;</li><li>e. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.</li></ol></li><li>2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Modal Tanah;</li><li>b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;</li><li>c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;</li><li>d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;</li><li>e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;</li><li>f. Belanja Modal Aset Lainnya.</li></ol></li><li>3. Belanja Tidak Terduga</li><li>4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Bagi Hasil;</li><li>b. Belanja Bantuan Keuangan.</li></ol></li></ol>
---

Adapun perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan antara lain pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan Kegiatan dan upaya efektifitas anggaran;
- 2) Dukungan pembiayaan Pilkada tahun 2024 sesuai kebutuhan pada tiap-tiap tahapan yang akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2023;
- 3) Infrastruktur menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah;
- 4) Efisiensi belanja yang terukur atas pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dalam rangka menjaga ketersediaan pendanaan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui upaya pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tepat sasaran dan berkeadilan, dalam rangka menekan kesenjangan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Rencana Perubahan Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.360.404.132.933,00</b>	<b>3.315.269.442.739,00</b>	<b>(45.134.690.194,00)</b>	<b>(1,34)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.695.036.758.758,00	1.680.413.408.041,00	(14.623.350.717,00)	(0,86)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.393.321.694,00	1.334.122.543.622,00	(51.270.778.072,00)	(3,70)
5.1.04	Belanja Hibah	241.844.852.481,00	272.652.591.076,00	30.807.738.595,00	12,74
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	38.129.200.000,00	28.080.900.000,00	(10.048.300.000,00)	(26,35)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>611.843.112.368,00</b>	<b>516.174.091.209,00</b>	<b>(95.669.021.159,00)</b>	<b>(15,64)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.751.979.755,00	34.430.387.593,00	(321.592.162,00)	(0,93)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.458.889.281,00	170.986.600.874,00	5.527.711.593,00	3,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.229.676.605,00	48.848.598.585,00	3.618.921.980,00	8,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	361.259.599.277,00	257.995.927.807,00	(103.263.671.470,00)	(28,58)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.323.384.150,00	2.180.414.750,00	(142.969.400,00)	(6,15)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.819.583.300,00	1.732.161.600,00	(1.087.421.700,00)	(38,57)
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.609.649.650,00</b>	<b>609.649.650,00</b>	<b>12,19</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>762.694.044.069,00</b>	<b>762.694.044.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	51.542.699.569,00	51.542.699.569,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	711.151.344.500,00	711.151.344.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.739.941.289.370,00</b>	<b>4.599.747.227.667,00</b>	<b>(140.194.061.703,00)</b>	<b>(2,96)</b>

<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
-------------------	--

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

#### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah utamanya bersumber dari SiLPA dianggarkan dengan perhitungan yang cermat dan rasional dengan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan karena adanya penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022.

## **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk Pembiayaan:

1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023 bahwa terdapat perubahan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD Induk TA 2023.

Pagu Indikatif Perubahan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.1**  
**Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>377.584.652.215,00</b>	<b>216.131.392.318,00</b>	<b>(161.453.259.897,00)</b>	<b>(42,76)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	377.584.652.215,00	216.131.392.318,00	(161.453.259.897,00)	(42,76)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>377.584.652.215,00</b>	<b>216.131.392.318,00</b>	<b>(161.453.259.897,00)</b>	<b>(42,76)</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>42,86</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	15.000.000.000,00	4.500.000.000,00	42,86
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>42,86</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>367.084.652.215,00</b>	<b>201.131.392.318,00</b>	<b>(165.953.259.897,00)</b>	<b>(45,21)</b>

**BAB  
VII****STRATEGI PENCAPAIAN**

Perencanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun RKPD Tahun 2023 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kreatif;
- 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah;
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- 4) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
- 5) Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum; dan
- 6) Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Visi pembangunan daerah sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika"** dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
- 2) Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
- 3) Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
- 4) Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
- 5) Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan

perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023 yaitu **“Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”**, dengan prioritas:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kreatif;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum; dan
6. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Mengacu pada pernyataan Visi Misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, selanjutnya penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Kebijakan  
Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul</b>	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan	Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan
				Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
				Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tenaga kesehatan secara merata
				Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
				Pengembangan pemberian kartu identitas peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
				Pengembangan pelayanan berobat gratis pada masyarakat kurang mampu
	Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang layak
		Meningkatnya Skor Pola	Mitigasi kerawanan pangan	Penguatan kelembagaan untuk

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pangan Harapan (PPH)		<p>pengecahan dan penanganan rawan pangan</p> <p>Meningkatkan penganeekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal</p>
	Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	<p>Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun <i>on the job training</i></p> <p>Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM</p> <p>Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat</p>
		Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi	Fasilitasi pengembangan wirausaha baru melalui pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha
<b>Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan</b>	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan komunikasi sosial	Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama melalui revolusi mental dalam

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Falsafah Pancasila</b>	Demokratis dan Agamis			sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
				Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat
		Meningkatnya partisipasi aktif Pemuda dalam Pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda
<b>Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa</b>	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi
				Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah
				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan
		Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
				Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas ASN	Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik



<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
	Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan masyarakat pedesaan	
			Mempercepat pembangunan desa	Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan	
				Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa	
			Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air
			Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan	Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah
		Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui <i>Realignment</i> jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen,			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<i>Realignment</i> jalur Dampit-Lumajang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi
				Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan
				Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih
				Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik
<b>Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera</b>	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
				Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan terhadap kekerasan anak dan perempuan
				Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam pemerintahan
			Peningkatan pengarus	Peningkatan program

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
			utama hak anak	Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
				Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran
				Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
				Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak memperkerjakan anak
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berkualitas (KB)	Pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
				Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan,

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan <i>continuum of care</i> serta intervensi berbasis risiko kesehatan.
				Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan
<b>Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan</b>	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Kemudahan iklim investasi berdaya saing	Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang kondusif
				Penyederhanaan prosedur perijinan investasi
				Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan investasi
		Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Memperkuat kinerja industri dan perdagangan	Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan dengan didukung sarana dan prasarana yang representatif
		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah subkategori tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk unggulan
	Mengembangkan teknologi informasi	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi dan	Peningkatan daya saing pariwisata

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri		kerjasama wisata	Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai media interaktif dalam peningkatan promosi pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata
		Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Pelestarian pengembangan seni dan budaya	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya
	Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
		Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Pengembangan desa tangguh bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
				Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
				Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
				Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi bencana

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023.

**Tabel 7.2**  
**Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023**

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
PD 1 : Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kreatif	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	7.5 %
	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pemenuhan dukungan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%
	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	100%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit); Jumlah BP3K yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas peternakan	100%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	100%
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	100%
	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	3 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	3 %
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	55 %



PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	5 %
	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH</b>		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100 %
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100 %
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	100 %
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pembinaan pelaku usaha ekspor	100%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat^a alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	100%
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Nilai Investasi	10%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	400%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	20%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	10%
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	12,31 %
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	1,16%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	70%
PD 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	25%
	<b>DINAS PERTANAHAN</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	60 %
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	65 %
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	55 %
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	65 %
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	65 %

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	60 %
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	60 %
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%
	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	83 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83,97 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	73,5 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	83,5 %

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	83,85 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	1,01 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	70,79 %
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase aset PSU Pemkab Malang	100 %
PD 3 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	100%
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;	5%
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk;	10%
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0,6%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	5%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20%



PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	20%
	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata- rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan sesuai standar	100%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase Sediaan Farmasi , Alata Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	90 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	18 %
	<b>RSUD KANJURUHAN</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	85 %
	<b>RSUD LAWANG</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	80 %
	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	100%
	<b>DINAS SOSIAL</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	20%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	100%
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG dan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	80%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	92%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	80%
	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun	56.5%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	76.78%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	40%
PD 4 : Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian Dalam Satu Tahun	100%
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan ; Persentase pengendalian evaluasi pembangunan daerah	100%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan ; Persentase pengendalian evaluasi pembangunan daerah	100%
	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%
	<b>INSPEKTORAT</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	86%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	100%
	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah	100%
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	86,5%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku kepentingan	100%
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN PUJON</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN NGANTANG</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN KASEMBON</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
	<b>KECAMATAN LAWANG</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%



PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN SINGOSARI</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan dukungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN KARANGPLOSO</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN DAU</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%
	<b>KECAMATAN PAKIS</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN JABUNG</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN PONCOKUSUMO</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%
	<b>KECAMATAN BULULAWANG</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
	<b>KECAMATAN GONDANGLEGI</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
	<b>KECAMATAN PAGELARAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	26%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	16%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	17%
	<b>KECAMATAN TAJINAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN BANTUR</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%
	<b>KECAMATAN GEDANGAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN WAJAK</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	<b>KECAMATAN TUREN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%



PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN DAMPIT</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN TIRTOYUDO</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN KEPANJEN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN PAKISAJI</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN NGAJUM</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN WAGIR</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN SUMBERPUCUNG</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>KECAMATAN KROMENGAN</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
	<b>KECAMATAN WONOSARI</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun(%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN PAGAK</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	<b>KECAMATAN DONOMULYO</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%



PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%
PD 5 : Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	100%

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20%
	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	57%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	35 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	61 %
	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	34 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	34 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	67 %
PD 6 : Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %

PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	81 %
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 %
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	85,6 %
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Peran Serta Masyarakat Pemerintah Swasta dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	100 %

**BAB VIII****PENUTUP**

Demikianlah dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.